

PENGAWASAN POKDARWIS DI OBJEK WISATA DANAU MENDUYAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh : Shinta Rizhivia Rani

Pembimbing: Rd. Siti Sofro Sidiq

Program Studi Usaha Perjalanan Wisata - Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Kabupaten yang memiliki banyak potensi dari berbagai objek wisata, Pengembangannya tidak terlepas dari peran masyarakat maupun pemerintah daerah yang sadar akan peluang sektor pariwisata guna memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberlanjutan pariwisata akan tetap terjaga, jika terdapat suatu Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan kelompok sadar wisata pada objek wisata Danau Menduyan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa standar pengawasan pada objek wisata Danau Menduyan dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh pokdarwis berdasarkan pada kondisi Danau Menduyan, tindakan penilaian dilakukan terhadap petugas kebersihan dan pokdarwis. Kemudian, dilakukannya tindakan perbaikan melalui peneguran yang disampaikan oleh pemerintah daerah atas penyimpangan yang terjadi.

ABSTRACT

Indragiri Hulu Regency has a lot of potential in terms of various tourist attractions. Its development is inseparable from the role of the community and local government who are aware of the opportunities in the tourism sector to advance the welfare of the surrounding community. The sustainability of tourism will be maintained if there is supervision over the management and development of tourist attractions. The goal of this research is to determine the supervision of tourism awareness groups at the Lake Menduyan tourism objects. This study used descriptive qualitative method. Data was collected through direct observation in the field, interviews and documentation. The research results found that supervision standards at the Lake Menduyan tourism object were carried out by the regional government assisted by the Pokdarwis based on the conditions of Lake Menduyan, assessment actions are carried out on cleaning officers and Pokdarwis. Then, corrective action was taken through warnings delivered by the regional government for the deviations that occurred.

Keywords : Supervision, Pokdarwis, Danau Menduyan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pariwisata telah tumbuh menjadi sektor industri terbesar dan merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang paling cepat di dunia

Kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur, mengoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengatur, mengoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf d. Keberlanjutan pariwisata akan tetap terjaga, jika terdapat suatu Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

Objek wisata danau Menduyan terletak di Desa Kota Lama, Desa Kota Lama adalah salah satu desa di wilayah kecamatan rentang barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Danau ini dikelola oleh Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu oleh kelompok masyarakat seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan karang taruna yang dalam pengelola pengembangannya masih terlihat lemah untuk sumber daya manusianya.

Adanya suatu objek wisata danau cenderung menimbulkan kecemasan akan cerita penghuni danau tersebut seperti halnya buaya yang ada di perairan lepas. Perlunya perhatian khusus bagi pengelola objek wisata agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang membuat menurunnya jumlah pengunjung dan berakibat pada perkembangan suatu objek wisata. Jumlah pengunjung yang ada di objek wisata Danau Menduyan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Danau Menduyan Tahun 2019 sampai 2023

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	8.879
2.	2020	7.941
3.	2021	5.310
4.	2022	15.183
5.	2023	18.426
Total		55.739

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat diuraikan jumlah kunjungan yang datang ke objek wisata Danau Menduyan telah mengalami penurunan yang terjadi antara selang waktu pada tahun

2020-2021. Hal ini terjadi karena adanya wabah *covid-19*, akibatnya seluruh tempat wisata pada saat itu ditutup sementara. Tahun 2022 menjadi babak baru bagi dunia pariwisata untuk bangkit dari keterpurukan karena wabah *covid-19* yang melanda. Terlihat ada kenaikan pada jumlah wisatawan dari 5.310 orang pada 2021 menjadi 15.183 orang pada 2022.

Selain itu, insiden yang terjadi pada tahun 2018 menyebabkan aktivitas dihentikan karena munculnya buaya yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa. Beberapa fasilitas yang tersedia seperti jembatan yang bertuliskan Danau Menduyan sudah usang yang dikhawatirkan dapat mencederai orang yang melewati jembatan tersebut. Lalu, para pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan, toilet yang digunakan untuk pengunjung tidak bersih

Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang Pengawasan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam judul “Pengawasan Pokdarwis Di Objek Wisata Danau Menduyan Kabupaten Indragiri Hulu”

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan pokdarwis pada objek wisata Danau Menduyan Kabupaten Indragiri Hulu serta

kendala Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengawasan objek wisata Danau Meduyan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (3) disebutkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil kerja yang sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan.

Menurut (Manullang, 2002) Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. Menetapkan alat pengukuran (standar) Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur.
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*) Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan demikian, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual resurt*) dengan alat pengukur (standar).
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

2.2 Kelompok Sadar Wisata

Pokdarwis merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan dalam mendukung terciptanya iklim kondusif dan terwujudnya Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan) sehingga dapat mendorong dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan di suatu daerah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Rahim, 2012).

Kementerian Pariwisata (2012) mendefinisikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata yang dibentuk anggota masyarakat khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya, Pokdarwis merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Sadar wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

- a) Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang

berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.

- b) Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

2.3 Objek Wisata

Objek wisata adalah suatu tempat yang dikunjungi wisatawan karena keindahan alamnya, sumber daya alam dan buatan yang menarik seperti gunung, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan bersejarah kuno, monumen, candi, tarian, atraksi, dan budaya yang khas (Rahardjo, 2010).

Sedangkan, menurut (Ridwan, 2012) bahwa objek wisata adalah suatu hal yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai berupa berbagai hasil alam, budaya, dan buatan yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian

kualitatif (Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena. Pendekatan pada penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif, yaitu dengan mengamati, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi serta mendeskripsikan mengenai bagaimana sebuah lembaga masyarakat yaitu pokdarwis dalam menjalankan peran pengawasan dalam mengelola objek wisata Danau Menduyan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada objek wisata Danau Menduyan yang berlokasi di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kode pos 29351. Adapun waktu penelitian dilakukan bulan Januari sampai Maret 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data dari subjek penelitian yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian. Data primer dihasilkan atas jawaban informan melalui pertanyaan yang relevan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung, komunikasi melalui telepon atau komunikasi

tidak langsung seperti surat, email, dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Data diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi non partisipan yang dilakukan dengan mengamati kondisi Pokdarwis Danau Menduyan, fasilitas yang disediakan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian (Purhantara, 2010).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indra (Suharsimi Arikunto, 2002). Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran atau kevalidan yang berkaitan dengan fakta dilapangan. Dalam penelitian ini observasi

dilakukan dengan mengamati langsung ke objek wisata Danau Menduyan.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti (Yusuf, 2014). Wawancara ditujukan kepada orang-orang yang memiliki wewenang dalam pengelolaan objek wisata Danau Menduyan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, foto, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini merupakan pelengkap atau pendukung dalam penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif (Suharsimi Arikunto, 2002).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum

Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Provinsi Riau kaya akan keanekaragaman budaya, baik adat istiadat, tradisi, seni, dan bahasa.

Masyarakat Riau terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Melayu, dan masyarakat pedalaman seperti masyarakat Sakai, Talangmamak, Laut, Bonai, dan Hutan, yang masing-masing memiliki budaya dan adat istiadat yang unik. Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu terletak di kota Rengat dan pusat pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu yang berada di kecamatan Rengat Barat yaitu Pematang Reba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah yakni 819.826,0 Ha yang meliputi dataran rendah, dataran tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri hulu terletak di : 0015' lintang utara, lintang selatan, 105' bujur timur, 102'48 bujur barat.

4.2 Pengawasan Pokdarwis Di Objek Wisata Danau Menduyan Kabupaten Indragiri Hulu

4.2.1 Menetapkan alat pengukuran (standar)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai hubungan sangat erat dengan perencanaan. Pengawasan membantu penilaian dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan

pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah agar kegiatan itu sesuai dengan standarnya.

Alat pengukuran diperlukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dan hasil kerja bawahan. Pengukuran standar didefinisikan sebagai unit pemantauan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk mengevaluasi hasil kinerja. Bentuk-bentuk dari standar adalah:

- a. Standar fisik *physical standard* digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil kerja bawahan tidak bersifat moneter tetapi nyata, seperti kualitas produk, hasil produksi/pelayanan, dan waktu.
- b. Standar moneter standar dalam bentuk uang/biaya meliputi: biaya tenaga kerja, biaya pengeluaran, biaya pendapatan, dan sebagainya.
- c. Standar *intangible* standar yang biasa digunakan untuk mengukur/menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang,

misalnya mengukur sikap pegawai

Dalam pengawasan objek wisata Danau Menduyan belum ada standar khusus untuk pengawasan wisata Danau Menduyan. Namun, Disporapar Kabupaten Indragiri Hulu tetap bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Pengawasan dilakukan langsung oleh pihak Disporapar Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam menetapkan standarisasi pengawasan di objek wisata Danau Menduyan dilakukan sesuai dengan kondisi Danau Menduyan. Pengawasan ini dibantu oleh kelompok sadar wisata Danau Menduyan yang nanti akan memberi laporan kepada Disporapar Kabupaten Indragiri Hulu

4.2.2 Mengadakan

Penilaian (Evaluasi)

Setelah menentukan standar pengawasan pada suatu objek wisata yang menjadi patokan untuk melaksanakan penjiagaan terhadap keberlangsungan objek wisata. Selanjutnya diadakan penilaian yang merupakan

pengukuran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal ini yakni program kerja dari kelompok sadar wisata objek wisata Danau Menduyan. Penilaian dilakukan untuk dapat mengetahui secara riil suatu rencana berlangsung agar dapat mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan kebutuhan. Dengan adanya penilaian dimaksudkan untuk membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standard*) yang sudah ditentukan serta untuk mengambil tindakan atas penyimpangan yang terjadi. Tindakan penilaian dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pihak pertama yang dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata untuk mengawasi objek wisata Danau Menduyan. Penilaian dilakukan melalui peninjauan langsung yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, penilaian dilakukan dengan

laporan lisan oleh pokdarwis yang membantu dalam pengawasan objek wisata Danau Menduyan.

4.2.3 Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Tindakan perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang nyata dan segala hal yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adanya hubungan erat yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dalam hal ini yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Sadar Wisata Danau Menduyan dalam menjaga kelestarian objek wisata. Dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh pokdarwis dan tindakan yang dilakukan Disporapar Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Perlu adanya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak agar dapat

mencapai suatu tujuan tertentu.

4.3 Kendala dalam pengawasan pokdarwis di Objek Wisata Danau Menduyan Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam Pengawasannya seringkali pokdarwis dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Berdasarkan penjelasan mengenai pengawasan pokdarwis berikut beberapa kendala yaitu:

1. Pendanaan
Sumber anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi sebagai penunjang pelaksanaan program dan pengawasan dengan baik. Apabila anggaran tersedia secara maksimal, maka akan dapat terlaksana program-program secara efektif.
2. Sumber Daya Manusia
Selain keterbatasan anggaran, keterbatasan personel juga menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan di objek wisata Danau Menduyan. Kurangnya dana dan tenaga kerja dapat menghambat kemampuan untuk melaksanakan pengawasan yang efektif.
3. Fasilitas Pendukung
Dalam menjalankan suatu organisasi dengan keterbatasan fasilitas penunjang dapat menjadi faktor terhambatnya program-program yang telah direncanakan.

4. Perubahan Lingkungan dan Kondisi Alam
Faktor-faktor seperti perubahan cuaca ekstrem, musim, atau bencana alam dapat mempersulit pengawasan karena mempengaruhi aksesibilitas dan kondisi lokasi pokdarwis.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada objek wisata Danau Menduyan yang berkaitan dengan pengawasan objek wisata Danau Menduyan. Pengawasan objek wisata Danau Menduyan dapat dilihat melalui tiga bagian yaitu menetapkan standar, mengadakan penilaian (*evaluate*) dan mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*) Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Pokdarwis di Objek Wisata Danau Menduyan
 - a. Standar dalam melakukan pengawasan objek wisata Danau Menduyan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu pengawasannya oleh Kelompok Sadar Wisata Danau Menduyan hanya sesuai dengan kondisi Danau Menduyan, hal

ini dikarenakan belum ada peraturan khusus untuk pengawasan Danau Menduyan.

b. Tindakan penilaian atas pengawasan objek wisata Danau Menduyan dilihat berdasarkan kinerja petugas kebersihan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pokdarwis Danau Menduyan. Penilaian dilakukan secara langsung pada saat monitoring dan juga melalui laporan-laporan yang sampai kepada pemerintah daerah.

c. Tindakan perbaikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan cara memberi teguran kepada pelaku penyimpangan.

2) Kendala dalam pengawasan pokdarwis di Objek Wisata Danau Menduyan
Kendala yang dihadapi oleh pokdarwis Danau Menduyan, yaitu yang pertama perubahan cuaca yang kerap menjadi penghambat bagi pokdarwis dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan serta rencana kegiatan yang ingin diadakan pada Danau Menduyan. Kedua, terkait anggaran yang menjadi penentu perkembangan Danau

Meduyan kurangnya dana membuat beberapa ide untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan objek wisata Danau Menduyan harus ditunda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat dengan judul pengawasan di objek wisata Danau Menduyan Kabupaten Indragiri Hulu, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah ataupun dinas terkait. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah objek wisata Danau Menduyan diharapkan mampu dapat menentukan standar kepengawasan berdasarkan peraturan khusus terlebih adanya mitos buaya agar dapat menciptakan suasana lingkungan yang kondusif. Selain itu perlunya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penunjang untuk mendukung pengawasan terhadap objek wisata.

b. Perlunya dukungan dari pokdarwis dan juga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga objek wisata Danau Menduyan agar dapat dikenal dengan baik oleh pengunjung serta dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan yang tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 12 Ayat (3)

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Manullang. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahardjo, A. (2010). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahim, F. (2012). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi wisata.

Ridwan, M. (2012). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Medan: PT SOFMEDIA.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisata